



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 387 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKILBUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan Kampanye sebagai upaya untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, dan Program Calon Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024
 - c. Bahwa untuk memberikan jadwal agar terdapat waktu yang sama dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :KEPUTUSAN KOMISI PEMLIHAN UMU KABUPATEN MAMUJU
TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye, Rapat Umum Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024;

KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum
kesatu, terdiri atas lampiran Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Topoyo

Pada Tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,


ttd

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Akhmad

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KPU MAMUJU TENGAH
NOMOR 387 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAMUJU TENGAH TAHUN 2024

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2024**

| NO | NAMA PASANGAN CALON | JADWAL | |
|----|--|-------------------------|----------------------|
| | | HARI/TANGGAL | LOKASI |
| 1. | Dr. H. ARSAL ARAS, SE.,M.Si Dr. H. ASKARI, S.Sos., M.Si | SABTU, 23 NOVEMBER 2024 | KECAMATAN TOBADAK |
| 2. | H. SAHRUL SUKARDI, S.Sos.,M.Si ALAMSYAH ARIFIN | MINGGU, 09 OKTOBER 2024 | KECAMATAN KAROSSA |
| 3. | HARIS HALIM SINRING I KOMANG BUDI ARCANA | JUMAT, 15 NOVEMBER 2024 | KECAMATAN KAROSSA |

Ditetapkan di : Topoyo

Pada Tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

